



## KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE  
NOMOR : Sti.29.2/SK/KP.00.3/50.2/2015**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan STAIN Watampone tahun anggaran 2014, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Nomor 11 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG-12018001718 tanggal 10-02-2015
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil:
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : RINA NOVIANTY, S.Pd., M.Pd.  |
| 2. NIP                   | : 198711142015032009   |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Watampone, Kab. Bone, 14 Nopember 1987   |
| 4. Jenis Kelamin         | : Wanita   |
| 5. Pendidikan Terakhir   | : S2 Pendidikan Kimia UNM Tahun 2012   |
| 6. Golongan Ruang        | : III/b  |
| 7. Masa Kerja Gol. Ruang | : 0 Tahun 0 Bulan  |
| 8. Gaji Pokok            | : 80 % x Rp. 2.415.600,- = Rp. 1.932.480,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) |
| 9. Ditugaskan Sebagai    | : Calon Dosen Ekonometrika pada STAIN Watampone  |
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai dengan gaji pokok tersebut di atas dan tunjangan umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal 27 Februari 2015

Ketua,



Prof. Dr. H. HADDISE, M.Ag.  
NIP. 195412311981031058

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Utama Makassar.